BAB III

PROSES PENGESAHAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Perseroan Terbatas Sebagai Landasan Hukum

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan serta peraturan pelaksananya, hal ini sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Sementara itu, dasar hukum yang mengatur terbentuknya suatu Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama maupun yang baru, hal-hal mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD/ Wetbook Van Koephandel, Staatblad

1847 Nomor 23), dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56. Mengingat perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional, pasal tersebut tidak sesuai lagi. Dasar hukum dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan Terbatas ada pada pedoman yang disepakati dalam anggaran dasar dari Perseroan terbatas, karena perusahaan ini terbentuk dari perjanjian antara pihak-pihak pendirinya.

Perseroan adalah subyek hukum mandiri yang oleh hukum diberi hak dan kewajiban, sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena perseroan adalah subyek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan selaku *"Persona standi ini judicio"*.[1]

Perseroan merupakan kumpulan modal yang terbagi atas saham-saham yang oleh Undang-Undang diberi status badan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perseroan pada hakikatnya adalah badan hukum yang sekaligus merupakan wadah perwujudan kerjasama dari pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa Perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan

[1] Sudargo Gautama. *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (Landmark Decision).* Jilid 4 No.17. Citra Aditya Bakti:1992. Jakarta.

selanjutnya bahwa Perseroan senantiasa harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pemegang saham. Pengecualian hanya diberikan kepada Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal.

Sebuah badan hukum Perseroan terbatas sebelum terbentuk menjadi sebuah badan hukum harus melalui tahap-tahap pendirian terlebih dahulu.[2] Sebagai sebuah bentuk badan hukum tentunya pembentukan dan pendiriannya harus melalui prosedur pendirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu dalam UUPT.

Suatu Perseroan didirikan atas dasar perjanjian atas dasar perjanjian diantara para pemodal. Kesepakatan dari para pendirinya yang harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UUPT. Sedangkan ada tidaknya Perseroan sebagai badan hukum tergantung dari pengesahan yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (6) UUPT. Maka berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa pendirian Perseroan mengenal 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

---

[2] Budi F. Supriadi. *Diktat Perkuliahan Hukum Perusahaan.* 14 Januari 2010.

1. Dimulai pada hari dan tanggal akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri dihadapan Notaris dan berlangsung sampai tanggal diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian tersebut. Selama berlangsungnya tahap ini, hubungan hukum antara para pendiri dan anggota Direksi serta Komisaris merupakan hubungan intern, dan hubungan mereka dengan pihak ketiga merupakan hubungan ekstern. para pendiri, anggota Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi, disamping Perseroan, untuk semua perikatan yang dibuat Perseroan selama tahap ini. Selama tahap ini berlangsung, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap keputusan dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam pendirian memerlukan persetujuan dari semua pendiri dan anggota Direksi serta Komisaris. Demikian pula setiap perubahan atas akta pendirian oleh para pendiri hanya dapat dilakukan bilamana disetujui oleh semua pendiri dan harus dimuat dalam akta Notaris yang ditandatangani oleh semua pendiri dan/atau kuasa mereka yang sah.
2. Diawali dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian dan berlaku sampai diumumkannya akta pendirian yang disahkan tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi Perseroan. Dengan diperolehnya pengesahan atas akta pendirian,

Perseroan sudah menjadi badan hukum dan selanjutnya para pemegang sahamnya tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Adapun anggota Direksi tetap bertanggungjawab secara pribadi, disamping Perseroan, atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan selama pengumuman akta pendirian yang disahkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasar 14 UUPT. Dari ketentuan dalam Pasal 14 UUPT yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng dimaksud dapat disimpurkan secara ”*acontrctrio*” bahwa anggota Komisaris sejak diperolehnya pengesahan atas akta pendirian bertanggungjawab secara terbatas seperti halnya para pemegang saham.

3. Mulai berlaku pada tanggal dilakukannya pengumuman atas akta pendirian yang telah disahkan dalam Tambahan Berita Negara Repubrik Indonesia. Sejak tanggal itu, anggota Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan perseroan.

Pengertian bahwa perseroan sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum mandiri dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya mengakibatkan bahwa perseroan mutrak memerlukan Direksi sebagai wakilnya. Hal ini berbeda dengan

manusia, karena perseroan adarah suatu badan hukum yang merupakan organisasi yang bersifat abstrak sesuai dengan teori organ dan teori kenyataan yuridis, maka ia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia selaku wakilnya.

Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang mendirikannya dengan menggunakan akta Notaris. Perseroan Terbatas sudah merupakan badan hukum setelah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, walaupun belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri.

Dalam UUPT ditentukan bahwa status hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum diperoleh setelah pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan perkataan lain, belum diumumkannya Perseroan Terbatas dalam Berita Negara tidaklah berarti bahwa Perseroan Terbatas belum mendapatkan status badan hukum, melainkan pertanggungjawabannya terhadap pihak ketiga adalah seperti yang diatur dalam pasal 39 KUHD dan hal ini tidaklah mempunyai *Persona Standi in Judicio*.[3]

Dengan demikian, Karakteristik badan hukum Perseroan Terbatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Subyek hukum mandiri. Maksudnya adalah:

[3] Sudargo Gautama. *Loc cit.*

a. Dapat melakukan perbuatan hukum dan perjanjian.
b. Mempunyai kekayaan sendiri.
c. Membayar hutang atau kerugian dengan kekayaan sendiri.
d. Dapat dihukum.
e. Dapat menjadi penjamin.
f. Dapat dinyatakan pailit.

2. Tanggung jawab pemegang saham atas kerugian Perseroan sebatas nilai saham yang telah diambil bagian.
3. Pengurusan dilakukan oleh suatu organ tersendiri terpisah dari kedudukannya dari pemegang saham.

Dalam kaitan Perseroan sebagai badan hukum, beberapa tokoh pendukung aliran ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum disamping manusia. Dalam hal ini, yang penting adalah hakekat badan hukum. Hasil pemikiran tentang hakekat badan hukum oleh filsafat hukum dirumuskan dalam bentuk asas, nilai ataupun teori.[4] Sementara itu, Subekti mengatakan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum yaitu "orang". pendapat lain mengatakan, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dengan perkataan lain, yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah manusia.[5] Manusia oleh

[4] Chaidir Ali, *Badan Hukum,* Alumni. Bandung. 1999. hlm.29.
[5] Budi F. Supriadi, *Loc cit.*

hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, baik sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Di dalam KUHPerdata, hal ini diatur dalam buku I bab 1-3 tentang manusia sebagai subjek hukum dan di dalam buku III bab 9 tentang adanya badan hukum. Dengan demikian, subjek hokum adalah pembawa/ pendukung hak dan kewajiban, disebut juga orang dalam arti yuridis. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang merupakan subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Menurut teori organ yang dikemukakan oleh otto van Gierke, badan hukum bukan fiksi atau khayalan belaka, tetapi nyata ada, sebagaimana manusia yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Badan hukum mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk berinteraksi secara intern dan ekstern dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sama dengan manusia berhubungan dengan pihak lain menggunakan alat organnya berupa mulut, tangan, kaki dan otak. Oleh karena itu. Perseroan Terbatas melalui organ perseroan dapat mengadakan perjanjian dengan pihak lain.

Teori yang lainnya mengenai badan hukum adalah teori kenyataan yuridis. Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Teori kenyataan yuridis ini dikemukakan oleh E.M Maijers dan dianut pula oleh Paul Scholten. Teori tersebut mengemukakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realitas yang *riil*, konkrit dan meskipun tak

dapat diraba, namun bukan khayalan belaka, melainkan suatu kenyataan yang sederhana. Oleh karena itu, badan hukum mempersamakan dengan manusia, maka persamaan itu terbatas hanya sampai pada bidang hukum saja, dengan demikian badan hukum adalah wujud *riil* dan nyata menurut hukum. Paul Scholten memperluas teori organ, sehingga tidak terlalu mutlak lagi dan tidak perlu lagi dinyatakan mana tangannya, mana kepalanya, atau mana otaknya dan sebagainya.

B. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPT, antara lain menegaskan yang dimaksud dengan organ Perseroan adalah: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perseroan yang diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam menjalankan wewenangnya. Direksi adalah organ yang paling bertanggungjawab terhadap pengurusan dan pengelolaan Perseroan, mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Perseroan dan berhubungan dengan pihak ketiga. Komisaris adalah organ yang mengawasi secara khusus dan umum terhadap Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi yang menjalankan Perseroan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *General Shareholder's meeting* dan

dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering Van Andeelhouders*, merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam suatu Perseroan Terbatas di samping dua organ lainnya berupa Direksi dan Komisaris.[6]

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dimaksud dengan RUPS adalah suatu organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Oleh karena itu, di dalam suatu perseroan Terbatas diperlukan suatu kekuasaan tertinggi, mengingat dalam perseroan Terbatas terdapat banyak pihak yang satu sama lain sangat mungkin berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan. Antara Direksi, Komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dapat terjadi perbedaan pendapat mengenai hal tertentu. Dengan demikian, diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak veto dan mengikat perseroan yaitu

[6] Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas,* Bandung: CV.Utomo, 2005, hlm.106

yang disebut dengan RUPS yang merupakan salah satu sarana untuk mengontrol perusahaan.[7]

Berdasarkan pengertian seperti yang telah dijelaskan di atas, tampak bahwa RUPS hanya memiliki kewenangan yang bersifat residual, dimana kewenangan Direksi adalah untuk mengelola Perseroan, dan Komisaris untuk mengawasinya, sedangkan untuk RUPS pada prinsipnya kewenangannya tidak ditentukan dengan terperinci, melainkan hanya mendapatkan sisa kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Akan tetapi, karena RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam perseroan, maka keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh pengadilan apabila adanya alasan untuk itu. Disamping itu, karena kekuasaannya tertinggi, maka selain memiliki kewenangan residual, undang-undang dan/atau anggaran dasar Perseroan sering mensyaratkan persetujuan RUPS jika perusahaan ingin mengambil keputusan-keputusan penting.

Karena kekuasaan RUPS merupakan kekuasaan tertinggi, maka keputusan RUPS tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dari Perseroan, melebihi dari keputusan Direksi atau Komisaris, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini :[8]

> Wujud kongkrit kekuasaan tertinggi yang ada pada forum RUPS tersebut terjelma di dalam keputusan yang telah

[7] *Ibid*

[8] Anasitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang PerseroanTerbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris.* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996. hlm.127.

diambil dalam forum RUPS tersebut. Keputusan yang telah diambil oleh para pemegang saham dalam forum RUPS merupakan hukum yang paling tinggi bagi Perseroan dan wajib dipatuhi oleh kedua organ lainnya (Direksi dan Komisaris) tanpa *reserve* selama keputusan tersebut tidak menyalahi ketentuan akta pendirian/ anggaran dasar, UU Negara dan kesusilaan atau ketertiban umum.

Suatu penyelenggaraan RUPS dilakukan di tempat kedudukan dari Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, dengan syarat tempat tersebut masih berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa RUPS yang dilakukan di luar negeri tidak dapat dibenarkan. Apabila dalam RUPS hadir dari/atau diwakili semua pemegang saham dan pemegang saham tersebut menyetujui untuk diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat diselenggarakan dimanapun dengan ketentuan masih berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuan seperti ini diatur di dalam Pasal 76 UUPT.

Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan *quorum* dan persyaratan pengambilan keputusan

dalam hal penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam UUPT dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Persyaratan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS melalui sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelengaraan RUPS tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, baik secara fisik maupun secara elektronik. Ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 77 UUPT. Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkinkan untuk melakukan penandatanganan dengan media elektronik sehingga setiap peserta RUPS dengan menggunakan jasa elektronik dapat melakukan penandatanganan hasil RUPS dengan menggunakan teknologi elektronik tersebut.

Pada prinsipnya RUPS dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. RUPS Tahunan

   Yang dimaksud dengan RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib dilakukan oleh Perseroan sekali dalam satu tahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan adalah di sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama satu tahun. Perkembangan perusahaan selama satu tahun tersebut disampaikan oleh Direksi dengan laporan tahunan, yang harus

ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, yang minimal memuat enam hal sebagai berikut:[9]

a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan penjelasannya.
b) Terhadap perusahaan dalam satu group, dibuat neraca konsolidasi dan neraca masing-masing Perseroan.
c) Laporan tentang keadaan dan jalannya perusahaan dalam satu tahun serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d) Kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku.
e) Rincian masalah-masalah yang terjadi.
f) Nama, gaji dan tunjangan bagi semua anggota Direksi dan Komisaris.

2. RUPS Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beranekaragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS Tahunan. Pada prinsipnya, kegiatan Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS luar biasa dari suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

[9] Munir Fuady, *Op cit.* hlm.109.

a) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebut dalam anggaran dasar Perseroan.
b) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi Perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan RUPS, meskipun tidak diharuskan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inisiatif untuk melakukan RUPS tahunan dapat datang dari siapa saja yang berwenang meminta diselenggarakannya RUPS, tetapi yang jelas RUPS tahunan wajib dilakukan, sekali dalam satu tahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun, adalah sudah merupakan kewajiban pihak Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) UUPT. Apabila Direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, RUPS (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh Komisaris.

Selanjutnya, suatu RUPS haruslah memenuhi *quorum* tertentu. *Quorum* dari suatu RUPS yang dimaksud adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya

saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila jumlah quorum tidak mencukupi, maka rapat tidak boleh mengambil keputusan apapun. Setelah *quorum* terpenuhi, maka rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.

Namun demikian, keputusan dari pemegang saham dapat saja diambil dengan cara selain dalam rapat, asalkan hal tersebut ditentukan dalam anggaran dasar, yaitu dengan cara "*resolusi*" pemegang saham (*shareholder resolution*), yakni dengan membuat surat edaran (*circulair letter*) yang kemudian ditandatangani oleh para pemegang saham hanya mengenai Perseroan terbatas tersebut:[10]

Pada prinsipnya yang berkuasa dalam RUPS adalah pemegang saham mayoritas, tetapi menurut UUPT, tidak jelas berlakunya prinsip *fiduciary duty* dari pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas.[11] Beberapa contoh tindakan pemegang saham mayoritas yang melanggar prinsip *fiduciary duty* adalah sebagai berikut:[12]

---

[10] *Ibid.* hlm.199
[11] *Ibid.* hlm. 127
[12] *Fiduciary duty* mengandung arti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengurus perseroan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnya didasarkan pada dua prinsip. Kedua prinsip itu adalah kepercayaan yang diberikan perseroan dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian dari tindakan direksi. *Diakses dari www.hukumonline.com*

Secara langsung atau tidak langsung menjual asset Perseroan kepada dirinya sendiri (pemegang saham mayoritas).

a) Secara langsung atau tidak langsung menjual asset perseroan kepada dirinya sendiri (pemegang saham mayoritas).
b) Menjual asset Perseroan yang akan menyebabkan kerugian yang bukan kerugian biasa bagi pemegang saham minoritas.
c) Melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan atau menempatkan posisi pemegang saham minoritas pada posisi yang serba salah.
d) Memutuskan untuk tidak membagikan dividen, padahal keadaan keuangan perusahaan memungkinkan dilakukannya pemberian dividen.
e) Memberi gaji eksekutif yang merupakan orang-orangnya pemegang saham mayoritas, dengan jumlah yang tinggi melebihi jumlah yang wajar.

Jika keputusan rapat umum pemegang saham tersebut bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*, UUPT tidak menyatakan apa-apa. Oleh karena itu, berlakulah ketentuan umum di mana pihak yang dirugikan, termasuk pihak pemegang saham minoritas, dapat menuntut ganti rugi bahkan menuntut dibatalkannya keputusan RUPS melalui prosedur gugatan

biasa, dapat memanfaatkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum *juncto* Pasal 60 ayat (2) UUPT.

2. Direksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya badan hukum senantiasa tergantung dari seorang wakil yang lazim disebut pengurus. Dengan demikian, badan hukum tidak dapat berfungsi tanpa pengurus.

Berdasarkan pasal 1 Ayat (5) UUPT yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam hal Perseroan, UUPT menegaskan bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi dan Direksi bertugas mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 98 UUPT.

Berbeda dengan RUPS yang merupakan pembela kepentingan para pemegang saham, Direksi adalah organ Perseroan yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subjek hukum mandiri. Tugas dan tanggungjawab Direksi ini bersumber pada:

a. Ketergantungan Perseroan kepada Direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-Undang dengan kepengurusan Perseroan.
b. Perseroan adalah sebab bagi keberadaan Direksi karena apabila tidak ada Perseroan, juga tidak perlu ada Direksi. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa antara Perseroan terdapat hubungan fidusia atau kepercayaan yang melahirkan *fiduciary duties* bagi Direksi.

Pimpinan Perseroan berikut usaha-usahanya berada di tangan Direksi. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegitan usaha Persroan sebagaimana itu termuat dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian Direksi adalah organ melalui mana Perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai maksud dan tujuannya. Hal ini pun menjadi sumber kewenangan Direksi untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan kata lain, mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan undang-undang kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Secara konkrit,

kepentingan Perseroan sebagai badan hukum adalah sama dengan kepentingan semua pemegang saham, mengingat bahwa pada hakikatnya, Perseroan adalah asosiasi modal yang oleh hukum diberikan status badan hukum.

Dalam kaitan ini, harus dibaca ketentuan dalam Pasal 66 juncto Pasal 100 UUPT yang mewajibkan Direksi untuk setahun sekali menyusun laporan tahunan yang harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris guna diajukan kepada RUPS tahunan sebagai pertanggungjawaban Direksi atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.

Pengertian pengurusan mencakup pula pengelola kekayaan Perseroan. Sesungguhnya, pengelola kekayaan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari pengurusan perseroan karena memang tercakup didalamnya, mengingat bahwa perseroan memiliki kekayaan sebagai saran yang diperlukan untuk mancapai maksud dan tujuan Perseroan. Adapun tugas mengupayakan tercapainya maksud dan tujuan Perseroan dipercayakan kepada Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT.

Tugas pengurusan yang meliputi pula pengelola kekayaan Perseroan tidak saja dipercayakan kepada Direksi sebagai organ, melainkan juga kepada masing-masing anggota Direksi, sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT.

Tugas pengurusan wajib dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi tanpa terkecuali dipertegas oleh UUPT yang telah memperkenalkan apa yang lazim disebut sebagai ” *derivative action*”,[13] apabila anggota Direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

3. Komisaris

Pada dasarnya Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif. Sekalipun anggaran dasar Perseroan dapat menetapkan bahwa perbuatan hukum tertentu dari Direksi memerlukan persetujuan atau bantuan, persetujuan dimaksud bukan pemberian kuasa dan bukan pula perbuatan penguasaan. Hanya dalam hal ini tidak ada Direksi karena suatu sebab, Komisaris dapat diberi wewenang untuk melakukan Perseroan berdasarkan pengaturan dalam anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Meskipun ditentukan dalam UUPT bahwa Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi, namun bukan berarti Komisaris membawahi Direksi. Dalam hal kepengurusan Perseroan Direksi bersifat mandiri. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa Komisaris bukanlah wakil pemegang saham. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan dalam UUPT yang melarang anggota

[13] *Derivative action* adalah suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.

Komisaris untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam RUPS dan pemungutan suara.

Dalam UUPT jelas tersirat bahwa tanggungjawab Direksi, Komisaris dan pemegang saham akan terseret harta pribadi masing-masingapabila nyata-nyata akibat perbuatan pengurus yang tidak sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi.

Sehubungan dengan tangungjawab Komisaris, dapat dikatakan bahwa tanggungjawab tersebut mirip dengan tanggungjawab Direksi. Perbedaannya adalah bahwa tanggungjawab Komisaris terletak dalam bidang pengawasan dan pemberi nasihat, sedangkan tanggungjawab Direksi terdapat dalam bidang kepengurusan. Khusus tentang tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat tindakan komisaris, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT dan ketentuan perbuatan melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Misalnya saja, komisaris yang mengetahui bahwa Perseroan tidak mungkin dapat melaksanakan suatu perjanjian tersebut, dapat saja dipertanggungjawabkan atas kerugian yang kemudian diderita oleh pihak ketiga yang bersangkutan. Namun demikian, perlu diperhatikan ada kelalaian atau kesalahan pada pihak Direksi bukan berarti bahwa dengan sendirinya Komisaris juga lalai atau salah. Masing-masing organ

Perseroan mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus juga mempertanggungjawabkan secara tersendiri.

Seperti halnya anggota Direksi, anggota Komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Komisaris, sebagaimana halnya Direksi, mempunyai hubungan yang ganda dengan Perseroan. Sebagai organ, ia merupakan bagian dari Perseroan dan selain itu, anggota Komisaris mempunyai hubungan kontraktual dengan Perseroan selaku subjek hukum mandiri. Akan tetapi, berbeda dari hubungan kontraktual anggota Direksi dengan Perseroan, hubungan kontraktual Komisaris tersebut melahirkan hubungan kerja karena anggota Komisaris bukan pekerja Perseroan. Demikian halnya dengan hubungan kontraktual anggota Komisaris tersebut tidak untuk kepada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. RUPS yang secara eksekutif mempunyai wewenang untuk mengangkat anggota Komisaris, senantiasa berhak untuk sewaktu-waktu memberhentikan. Selanjutnya, dalam kejadian dimana keputusan RUPS telah diambil dengan sah, akan tetapi alasan yang mendasarinya tidak wajar, maka anggota Komisaris yang diberhentikan dengan sah berhak menuntut ganti rugi atas pemberhentiannya yang diputuskan dengan alasan yang tidak wajar. Yang tidak dapat dituntutnya adalah pemulihan dalam kedudukan selaku anggota Komisaris.

C. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Suatu Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum terdapat tiga organ perusahaan, yaitu RUPS, Direksi, dan dewan komisaris. Namun dari tiga organ perusahaan tersebut, RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 79 UUPT, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Selain itu juga dewan komisaris berhak meminta kepada Direksi untuk dilakukan penyelenggaraan RUPS disertai dengan alasan tertulis. Alasan disini antara lain dapat berupa karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris akan berakhir. Dalam hal permintaan untuk diselenggarakannya RUPS datang dari pemegang saham, maka alasan tertulis tersebut tembusannya disampaikan kepada dewan Komisaris.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, RUPS adalah suatu organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dapat terjadi perbedaan pendapat mengenai hal tertentu. Dengan demikian diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak *veto* dan mengikat perseroan yaitu yang disebut dengan RUPS yang merupakan salah satu sarana untuk mengontrol perusahaan.

Dengan demikian, dalam menjalankan kewenangannya RUPS harus memperhatikan dan tidak boleh melanggar kedudukan, kewenangan dan kepentingan organ perusahaan lain (Direksi dan dewan Komisaris) maupun *stakeholders* lainnya, seperti pemegang saham minoritas, kreditur, karyawan, mitra bisnis, atau masyarakat sekitarnya, meskipun ancaman pemecatan Direksi oleh pemegang saham mayoritas melalui rapat umum pemegang saham cukup efektif dalam memekan Direksi untuk mengikuti kehendak pemegang saham mayoritas, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini :[14]

> ”*Director usually are responsive to the wishes of the shareholders who elect them, but they are not legally bound to act in accord wit the wishes of the shareholders, even with the wishe of the holder*

[14] Munir Fuady, *Opcit.* Hlm. 126.

of a majority of the corporation's shares with votting power. Majority shareholders can sometimes prevail over recalcitrant director by removing some or all of thm and replacing those removed with person who are more compliant. Removing director or threatening to do so is one way in which shareholders can exercise an initiative to reverse board decisions or modify corpore policies."

Batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dari suatu Perseroan Terbatas tidak ditentukan secara tegas dalam UUPT, akan tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:

a) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
b) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya. Akan tetapi anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat.
c) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari *stakeholders*, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar dan sebagainya.
d) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan dewan Komisaris, sejauh kedua

organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan risidual RUPS.

Pada prinsipnya yang berkuasa dalam RUPS adalah pemegang saham mayoritas, tetapi menurut UUPT, tidak jelas berlakuya prinsip *fiduciary duty* dari pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas. Beberapa contoh tindakan pemegang saham mayoritas yang melanggar prinsip *fiduciary duty* adalah sebagai berikut:

a) Secara langsung atau tidak langsung menjual asset Perseroan kepada dirinya sendiri (pemegang saham mayoritas).
b) Menjual asset Perseroan yang akan menyebabkan kerugian yang bukan kerugian biasa bagi pemegang saham minoritas.
c) Melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan atau menempatkan posisi pemegang saham minoritas pada posisi yang serba salah.
d) Memutuskan untuk tidak membagikan deviden, padahal keadaan keuangan perusahaan memungkinkan dilakukannya pemberian deviden.
e) Memberikan gaji eksekutif, yang merupakan orang-orangnya pemegang saham mayoitas, dengan jumlah yang tinggi melebihi jumlah yang wajar.

Jika keputusan rapat umum pemegang saham tersebut bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*, UUPT tidak menyatakan apa-apa. Oleh karena itu berlakulah ketentuan umum dimana pihak yang dirugikan, termasuk pihak pemegang saham minoritas, dapat menuntut ganti rugi bahkan menuntut dibatalkannyak keputusan RUPS melalui prosedur gugatan biasa, dapat memanfaatkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum *juncto* Pasal 60 ayat (2) UUPT.